



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 12 Juni 2018

Halaman: 2

WALIKOTA KELUARKAN SURAT EDARAN

Kendaraan Dinas Dilarang untuk Mudik

UMBULHARJO (MERAPI) - Kendaraan dinas milik Pemkot Yogyakarta dilarang digunakan untuk mudik Lebaran. Larangan itu sudah ditegaskan dalam Surat Edaran Walikota Yogyakarta. Sedangkan kendaraan dinas yang melekat pada jabatan menjadi tanggung jawab masing-masing.

Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 850/2197/SE/2018 tentang penegakan disiplin dalam pelaksanaan cuti bersama dan pencegahan gratifikasi terkait hari raya. Peraturan dalam SE itu mengacu surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/21/M.KT.02/2018.

Salah satu poin yang diatur dalam SE walikota adalah seluruh pejabat dan atau pegawai Pemkot Yogyakarta dilarang menggunakan fasilitas dinas seperti kendaraan dinas untuk kepentingan kegiatan mudik. Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi juga menegaskan mengenai peraturan penggunaan mobil dinas itu.

"Penggunaan kendaraan dinas kita mengikuti peraturan di atasnya. Kendaraan dinas digunakan untuk kepentingan kegiatan dinas. Bukan kepentingan pribadi," kata Heroe, Senin (11/6).

Dalam SE walikota itu juga mengatur larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga, yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan. Larangan itu mengacu pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Terhadap penerimaan gratifikasi bingkisan makanan yang mudah rusak atau kedaluwarsa dalam waktu singkat, dan dalam jumlah wajar dapat diserahkan ke panti asuhan, panti jompo dan pihak lain yang lebih membutuhkan. Selain itu harus melaporkan kepada instansi masing-masing disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahan. Selanjutnya instansi itu melaporkan re-

kapitulasi penerimaan ke Inspektorat selaku unit pengendalian gratifikasi Pemkot.

"Pemberian parsel ini sudah diatur. Tentu saja yang nilainya tidak wajar harus dilaporkan. Di peraturan KPK sudah ada batas-batas nilai mana yang boleh dan tidak," tambah Heroe.

Secara terpisah Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Andi Sasongko menyatakan untuk kendaraan dinas operasional ditempatkan di Balaikota maupun instansi masing-masing. Sedangkan kendaraan dinas yang melekat yakni kendaraan dinas jabatan menjadi tanggung jawab masing-masing yang diberikan kewenangan.

"Kendaraan dinas ada yang diletakkan di Balaikota dan ada dibawa pulang. Itu menjadi tanggung jawab masing-masing pihak yang disertai mobil dinas. Penggunaan kendaraan dinas ini juga diawasi oleh Inspektorat," kata Andi.

(Tri-m)

Tindak Lanjut
☐ Untuk Ditanggapi
☒ Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005